

## KAJIAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

### *A STUDY ON DRUG ABUSE IN CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION PERSPECTIVE*

Fredik Melkias Boiliu<sup>1</sup>, Desetina Harefa<sup>2</sup>, Dewi Lidya S<sup>3</sup>,  
Ardianto Lahagu<sup>4</sup>, Solmeriana Sinaga<sup>5</sup>

<sup>1, 2, 3, 4</sup>Sekolah Tinggi Teologi REAL Batam, Indonesia,

<sup>5</sup>Universitas Mercubuana Jakarta, Indonesia

Email korespondensi: [boiliufredik@gmail.com](mailto:boiliufredik@gmail.com)

Diterima: 9 Januari 2021; Direvisi: 25 Juni 2021; Disetujui: 29 Juni 2021

Copyright © 2021 The Author



This is an open access article

under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

**How to cite (APA):** Boiliu, F. M., Harefa, D., Lidya S, H. D., Lahagu, A., & Sinaga, S. (2021). Kajian penyalahgunaan narkoba dalam perspektif pendidikan agama Kristen. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 10(2), 227–242. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i2.1077>

#### ABSTRACT

*This article aims to discuss drug abuse in the perspective of Christian religious education. Narcotics are basically good drugs when used according to the dosage or doctor's recommendations for health. However, if someone uses it without medical indication or without a doctor's instructions because of the disease or other things recommended by the doctor, it will cause addiction/addiction and dependence popularly known as narcotics. In this case, without the indication (use) recommended by a doctor or an improper dose it will be dangerous to human health and can even cause sudden death. Bible neither directly addresses the topic of drug abuse nor mentions literal prohibition on narcotics and their use. However, it does not mean drug abuse is allowed. In Christian faith, believers must abstain from drugs because drugs can damage both physically and spiritually. In Corinthians 7: 1, it explains "purify yourselves from all things that can defile body and spirit, so that your position may be perfect in the fear of God". This means that as a Christian, he must protect and purify his body so that he does not sin. Thus, drugs can damage the body, both soul and mind, so drug use is not allowed. In this article, the author uses literature review and literature research methods, utilizing written ideas as a source of emphasis on the interpretation and analysis of the meaning of the.*

**Keywords:** drug abuse, Christian religious education.

#### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk membahas penyalahgunaan narkoba dalam perspektif pendidikan agama Kristen. Narkoba pada dasarnya adalah obat-obatan yang baik jika digunakan sesuai takaran-takarannya atau anjuran dari dokter untuk kesehatan. Namun jika seseorang

memakainya tanpa indikasi medis atau tanpa petunjuk dokter karena penyakitnya atau hal lain yang dianjurkan dokter maka menimbulkan ketagihan/kecanduan dan ketergantungan yang populer disebut dengan narkoba. Dalam hal ini, tanpa indikasi (kegunaan) yang dianjurkan dokter atau dosis yang tidak tepat akan berbahaya bagi kesehatan manusia dan bahkan dapat menimbulkan kematian tiba-tiba. Dalam Alkitab, tidak secara langsung membahas topik peyalahgunaan narkoba dan juga tidak ada larangan secara harafiah tentang narkoba dan penggunaannya. Namun hal ini tidak berarti penyalahgunaan narkotik dan obat-obatan diperbolehkan. Dalam iman Kristen, orang percaya harus menjauhkan diri dari narkoba karena narkoba dapat merusak secara jasmani dan rohani. Dalam Korintus 7:1, dijelaskan “sucikan dirimu dari semua hal yang mencemarkan jasmani dan rohani, supaya kedudukanmu sempurna di dalam takut Allah”. Artinya tubuh orang percaya harus dipelihara, dijaga dan disucikan, jangan melakukan dosa. Dengan demikian, narkoba dapat merusak tubuh, baik jiwa, raga maupun akal, maka penggunaan narkoba merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Dalam penulis ini, penulis menggunakan metode kajian literatur dan riset pustaka yakni menggunakan ide-ide tertulis sebagai sumber penekanan pada interpretasi dan analisis makna konsep pemikiran dalam bentuk ekspresi baik ide empiris dan ide-ide rasional.

**Kata kunci:** penyalahgunaan narkoba, pendidikan agama Kristen

---

## PENDAHULUAN

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya (KBBI, 2008). Secara etimologis, narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan membius. Narkotika berasal dari bahasa Yunani *narke* atau *narkam* yang artinya dibius agar tidak merasa apa-apa. Secara etimologis, narkoba atau narcotics berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang artinya menidurkan dan membius. Dalam bahasa Yunani narkotika disebut *narke* atau *narkam* yang artinya dibius agar tidak merasakan apa-apa (Majid, 2019). Menurut Santoso, narkotika berasal dari kata *narcotic* yang berarti sesuatu yang dapat menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan efek pingsan (Santoso, 2018). Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa narkoba adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (bisa memabukkan, sehingga dilarang dijual ke publik).

Partodiharjo mengatakan narkoba memiliki banyak jenis, bentuk, warna, dan efek pada tubuh. Bentuk-bentuk

narkoba memiliki banyak kesamaan, antara lain sifat adiksi (ketergantungan), toleransi (kustomisasi) dan daya pembiasaan yang sangat tinggi (Subagyo Partodiharjo, 2010). Artinya ciri-ciri tersebut membuat para pengguna narkoba susah untuk melepas dari “cengkeraman” nya. Menurut Supriyanto, narkoba terdiri dari dua zat, yaitu narkotika dan psikotropika. Secara khusus kedua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan) yang berbeda, dan diatur dalam undang-undang yang berbeda, yaitu narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Artinya kedua undang-undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi *United Nations Conference on Illegal Psychotropic Narcotics* tahun 1988 (Supriyanto, 2018).

Penjelasan BNN Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik buatan maupun semi artifisial yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, meng-

urangi rasa sakit, dan dapat menyebabkan ketergantungan (BNN, 2017). Menurut Sholihah, psikotropika dalam UU no. 5 Tahun 1997 pasal 1, didefinisikan sebagai zat atau obat-obatan, baik alami maupun sintetik, bukan narkotika, yang mempunyai sifat psikoaktif melalui efek selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan karakteristik pada aktivitas mental dan perilaku. Selaras dengan ini, menurut Sholihah psikotropika dalam UU no. 5 tahun 1997 pasal 1 yang dimaksud dengan zat atau obat-obatan, baik alami maupun sintetik, bukan narkotika, yang mempunyai sifat psikoaktif melalui pengaruh selektif terhadap susunan saraf pusat yang menimbulkan perubahan ciri pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif lainnya adalah zat atau zat non-narkotika dan psikoaktif lainnya yang mempengaruhi kerja otak dan dapat menciptakan ketergantungan (Sholihah, 2015). Hawi mengatakan narkotika memiliki beberapa macam jenis, yaitu: opium, morpin, ganja, kokain, heroin, shabu-sabu, ekstasi, putaw, alkohol, sedativa/hipnotika (Hawi, 2018). Dengan demikian, narkotika dapat diatur dalam undang-undang dan narkotika juga memiliki berbagai macam jenis dengan kegunaannya masing-masing.

Dari berbagai macam jenis narkotika, dalam pemakaiannya tentu ada bahayanya masing-masing. Murtiwiidayanti menjelaskan beberapa hal bahaya dalam penggunaan narkotika yaitu: (a) otak dan saraf dipaksa bekerja melebihi kapasitas sebenarnya dalam kondisi yang tidak wajar; (b) Sirkulasi darah dan jantung dirangsang untuk bekerja di luar tanggung jawabnya; (c) Pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah; (d) Menggunakan lebih banyak dari dosis yang dapat ditahan tubuh akan menyebabkan kematian yang mengerikan; (e) timbul kecanduan baik secara rohani maupun jasmani sampai timbul

kondisi yang serius akibat putus obat (Murtiwiidayanti, 2018). Bagi Amanda dkk, Penyalahgunaan narkotika berdampak pada perubahan mental, perilaku, bahkan kecanduan (Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, 2017). Dari penjelasan diketahui bahwa seseorang yang menyalahgunakan obat-obat terlarang atau narkotika akan berdampak mental, perilaku dan bahkan kecanduan. Artinya dampak dari penyalahgunaan narkotika akan memberikan efek yang menyenangkan bagi pemakainya, tetapi kesenangan itu hanya sementara, dan penuh kepalsuan.

Menurut Refeater seseorang yang sudah menjadi pecandu narkotika, akan sulit baginya untuk berhenti karena jika berhenti menggunakan narkotika, pecandu tersebut akan sangat menderita baik secara fisik maupun mental. Bagi dia, yang lebih mengkhawatirkan, akibat dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya buruk bagi pengguna tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Refeater, 2011). Dapat diketahui bahwa dampak dari penyalahgunaan narkotika seseorang akan memberikan dampak pada fisik, mental dan mora, spiritual, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Menurut Muhammad Multazam dampak penyalahgunaan narkotika pada fisik seseorang, mengalami kerusakan organ dan menjadi sakit sebagai akibat langsung dari adanya obat dalam darah sehingga dapat merusak paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, usus dan sebagainya. Baginya, kerusakan jaringan pada organ tubuh akan merusak fungsi organ tersebut, dan timbul berbagai penyakit yang dapat menyebabkan seseorang terkena penyakit menular seperti hepatitis, HIV AIDS, sifilis dan juga kuman atau virus yang mudah menular. masuk ke dalam tubuh (Harbia, Muhammad Multazam, 2018).

Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap mental dan moral seseorang,

semua penderita dialami akibat kerusakan jaringan organ tubuh. Dampak penyalahgunaan narkoba juga akan membawa perubahan sikap, sifat dan perilaku sehingga ia akan berubah menjadi pribadi yang tertutup karena malu pada dirinya sendiri, takut akan penyakitnya. Selain itu, takut akan kematian, atau takut tindakannya diketahui. Ramadan, Yuliatin mengatakan bahwa sifat jahat narkoba (kebiasaan, adiktif, toleran) bagi penyalahguna narkoba adalah berubah menjadi orang yang egois, paranoid, jahat dan bahkan tidak peduli dengan orang lain (Sahri Ramadan, Yuliatin, 2018). Artinya penyebab dari penyalahgunaan narkoba merusak mental dan moral seseorang sehingga banyak yang terjebak menjadi PSK, penipu, penjahat, bahkan pembunuhan. Sulityorini mengatakan bahwa penyalahgunaan narkoba juga memberikan dampak pada spiritual seseorang. Menjadikan narkoba sebagai prioritas utama dalam hidupnya, malas berdoa, malas pergi beribadah dan semakin jauh dari Tuhan. Selain itu, menganggap bahwa Tuhan tidak ada saat mengalami masalah tetapi narkoba selalu ada (Dwi Sulityorini, 2009).

Dampak penyalahgunaan narkoba bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya memberikan dampak buruk pada mental dan moral seseorang tetapi juga pada keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, dampak penyalahgunaan narkoba memberikan dampak pada keluarga ketika ada anggota keluarga yang terkena narkoba maka akan muncul berbagai permasalahan dalam keluarga (Iredho Fani Reza, 2016). Permasalahan-permasalahan tersebut adalah (a) terganggunya keharmonisan dalam rumah tangga akibat munculnya rasa malu pada diri sendiri, ayah, ibu, saudara, tetangga dan masyarakat. (b) masalah kerukunan dalam keluarga yakni keluarga tidak akan hidup

rukun. (c) masalah ekonomi yakni keluarga mengalami kesulitan ekonomi sebab keluarga keluarga yang terjerumus akan malas bekerja. (d) masalah keuangan artinya banyak uang yang terbuang untuk pengobatan jangka panjang, dan banyak uang dan barang yang hilang karena dicuri atau dijual oleh anggota keluarga yang menjadi penyalahguna narkoba untuk membeli narkoba. (e) kekerasan dalam keluarga seperti perkelahian, pemaksaan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap sesama anggota keluarga (Wati, 2016). Penyalahgunaan Narkoba tidak hanya memberikan dampak pada keluarga tetapi juga pada masyarakat. Menurut Adam permasalahan yang terjadi di lingkungan keluarga kemudian merembet ke tetangga dan masyarakat luas mulai dari masalah narkoba kemudian masalah lain yang lebih luas dan berbahaya seperti kriminalitas, korupsi, dan terorisme (Adam, 2012).

Terkait dengan pembahasan di atas, maka dapat dipahami bahwa narkoba merupakan obat-obatan yang baik ketika digunakan sesuai dosisnya atau anjuran dari dokter untuk kesehatan. Masalahnya adalah ketika seseorang menggunakannya tanpa indikasi medis atau tanpa petunjuk dokter karena penyakit atau hal-hal lain yang dianjurkan oleh dokter, menyebabkan kecanduan/ketergantungan. Artinya tanpa indikasi (penggunaan) yang direkomendasikan oleh dokter atau tidak sesuai dengan dosis, akan berbahaya bagi kesehatan manusia dan bahkan dapat menyebabkan kematian mendadak. Purwatiningsi mengatakan masalah penyalahgunaan narkoba (narkoba dan obat-obatan terlarang) di Indonesia merupakan kasus yang semakin hari semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (Sri Purwatiningsi, 2001).”Selaras dengan ini, Amand mengatakan penyalahgunaan narkoba di

Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, terlihat dari meningkatnya jumlah pengguna narkoba dari berbagai kalangan (Maudy Pritha Amand, 2017). Dengan demikian, penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan para penyalahguna, tetapi juga masa depan bangsa dan negara, tanpa memandang strata sosial, ekonomi, usia atau pendidikan. Artinya saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah di berbagai tingkatan, tidak hanya di perkotaan tetapi sudah menyentuh masyarakat pedesaan.

Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2017 tentang Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba, ditemukan proyeksi jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai 1,77% atau 3.367.154 orang. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengguna narkoba pada tahun 2017 dalam satu tahun terakhir (pengguna saat ini) berada pada kelompok usia 10-59 tahun (Marrini Patuwondatu, 2018). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) 2018 terhadap kelompok pelajar dan mahasiswa, ditemukan angka prevalensi penggunaan narkoba di kalangan pelajar sebesar 3,2% atau setara dengan 2.297.492 orang dari 15.440.000 orang. Sementara itu, hasil penelitian pada kelompok pekerja menunjukkan angka prevalensi penggunaan narkoba di kalangan pekerja adalah 2,1% atau setara dengan 1.514.037 orang dari 74.030.000 pekerja formal (Indonesia Drugs Report 2019).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai dan Imigrasi pada tahun 2019 untuk menekan pengurangan pasokan, mereka berhasil mengungkap 33.371 kasus narkotika dengan sejumlah barang bukti. Dari hasil penelitian

ditemukan barang bukti yakni narkotika jenis ganja dengan total 112,2 ton, sabu seberat 112,2 ton. 5,01 ton, 1,3 juta butir ekstasi, dan 1,65 juta butir PCC disita dari sejumlah tempat di seluruh Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian Badan Narkotika Nasional dan Polri tahun 2019 berhasil menangkap 42.649 tersangka kasus narkotika. Selain itu, pada tahun 2019 BNN berhasil memetakan 98 jaringan sindikat narkotika, sebanyak 84 jaringan sindikat narkotika berhasil diungkap oleh BNN. Dalam hal ini, ke-84 jaringan tersebut terdiri dari 27 jaringan sindikat narkoba internasional, 38 jaringan dalam negeri/jaringan baru dan 19 jaringan sindikat narkoba yang melibatkan narapidana/narapidana yang bertindak sebagai pengendali jaringan di 14 Lembaga Pemasarakatan (BNN, 2019).

Sesuai hasil penelitian penyalahgunaan narkoba dalam tiga tahun terakhir (2017-2019), terlihat bahwa narkoba semakin berkembang di Indonesia. Dalam hal ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini meluas ke semua lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, sopir angkot, anak jalanan, pekerja, dan sebagainya. Oleh karena itu, masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai taraf yang menurut Eleonara sangat mengkhawatirkan di Indonesia, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni Lapas/Rutan disebabkan oleh kasus Narkoba. Selain itu, berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik, diisi dengan berita tentang penyalahgunaan narkoba (Eleanora, 2011).

Berdasarkan hasil survei yang menunjukkan permasalahan narkoba di Indonesia semakin meningkat hingga saat. Dampaknya dapat mempengaruhi spiritual dan moralitas para pengguna.

Oleh sebab itu, dalam perspektif PAK perlu suatu pendidikan yang mendasar untuk menyikapi permasalahan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat saat ini. Dengan demikian, PAK hadir dilingkungan keluarga, sekolah, gereja dan masyarakat untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba yang sedang terjadi saat ini dan yang akan terjadi di masa depan melalui pengajaran, pendampingan, motivator, dan fasilitator (Fredik Melkias Boiliu, 2020a). Hal ini dapat dilakukan pada yang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan spiritual dan moralnya. Selain itu juga, dilakukan pada anak-anak untuk mengantisipasi mereka hingga tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba.

Dalam perspektif PAK terkait dengan penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan permasalahan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selain itu, permasalahan ini pun melanggar aturan pemerintah, ajaran agama dan merusak moral dan spiritual anak bangsa. Oleh sebab itu, jika ditinjau dari perspektif PAK yang merujuk pada Alkitab maka diketahui bahwa di dalam Alkitab tidak di jelaskan penyalahgunaan narkoba atau larangan penggunaan narkoba secara gamplang. Dalam hal ini, walaupun Alkitab tidak dijelaskan secara harafiah tetapi bukan berarti hal itu diperbolehkan. sebab di dalam Alkitab terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba sehingga sebagai orang Kristen tidak diperbolehkan karena itu melakukan dosa serta melanggar perintah dan larang Tuhan (Johannis, 2019). Berikut ini beberapa contoh ayat Alkitab yang dijelaskan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yaitu: (a) Efesus 5:18 dijelaskan larangan akan mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. (b) 1 Korintus 5:11 melarang bergaul dengan orang yang adalah

orang cabul, lapar uang, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu (c) Galatia 5:19-21) pema-kaian obat-obatan berada dalam kategori yang sama seperti menjadi mabuk. Beberapa contoh ayat ini, cukup jelas memberikan pemahaman bahwa orang Kristen tidak boleh menggunakan narkoba dengan Manahan diri dari minuman yang memabokan sama sekali. Orang Kristen juga harus mengesampingkan kemungkinan menyalahgunakan dan memilih untuk tidak pernah terlibat di dalamnya. Hal ini merupakan larang oleh Tuhan sebab apa yang bisa terjadi pada seseorang akan membuat dia tidak layak untuk melayani orang lain. Dengan demikian, sebagai orang Kristen dalam hidup harus mengasihi Allah, mengasihi diri dan mengasihi sesama.

Dalam hemat penulis, orang Kristen harus menjauhkan diri dari minum beralkohol yang memabukan, sebab itu akan merusak kesuciaannya di hadapan Tuhan. Hal ini, sebagaimana terdapat dalam kitab 1 Korintus 7:1 bahwa "*sucikan dirimu dari semua hal yang mencemarkan jasmani dan rohani, supaya kedudukanmu sempurna di dalam takut akan Allah.*" Artinya tubuh orang Kristen harus dijaga, dan disucikan, jangan berbuat dosa dengan menggunakan narkoba. Karena narkoba dapat merusak tubuh, baik jiwa, raga maupun pikiran, maka penggunaan narkoba adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Terkait dengan pembahasan penyalahgunaan narkoba dalam perspektif pendidikan agama Kristen, maka ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan pada penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut yaitu: (a) penelitian Abraham Johannis tentang "peran gembala dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja". Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencegah penyalahgunaan

narkoba pada remaja gereja harus aktif bekerja sama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada pemuda gereja dan pemberitaan Firman Tuhan melalui khotbah dan studi Alkitab oleh pendeta dan dewan gereja harus aktif untuk menghasilkan hasil yang signifikan (Johanis, 2019); (b) Penelitian Fransiska Novita Eleanora tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya (suatu tinjauan teoritis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan dan penanggulangan narkoba memerlukan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari (Eleanora, 2011); (c) Penelitian Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (*adolescent substance abuse*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba pada remaja perlu pendekatan agama, psikologis dan sosial (Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, 2017). Merujuk pada penelitian sebelumnya, penelitian ini tentu berbeda. Dalam hal ini, yang membedakan dalam penelitian ini ialah peneliti melakukan pengkajian penyalahgunaan narkoba dalam perspektif pendidikan agama Kristen. "Pengkajian dalam penelitian ini dimulai dari narkoba, jenis-jenis narkoba, penyalahgunaan narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan narkoba dalam perspektif iman Kristen, alkitab dan PAK dan peran PAK dalam keluarga dan gereja untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba.

Tujuan penelitian ini, untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia agar sadar dan memahami bahwa dampak dari penyalahgunaan narkoba merusak spiritualitas, moralitas, dan tubuh. Penelitian ini juga memberikan pemahaman dan

kesadaran kepada keluarga bahwa keluarga merupakan faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dan keluarga pun memiliki peran untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini juga memberikan pemahaman dan kesadaran serta larangan kepada orang Kristen bahwa penyalahgunaan dapat melanggar perintah dan larangan Tuhan, hidup dalam dosa, menjauh dari Tuhan dan Tuhan sangat mengancam perbuatan itu.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian studi pustaka dan kajian literatur yang berisikan teori-teori relevan dengan masalah yang terkait penyalahgunaan narkoba dan pendidikan agama Kristen. Penelitian pustaka atau *library research* merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau penulisan ilmiah yang merujuk pada objek penelitian atau pengumpulan data secara pustaka. Dengan Tujuan untuk memecahkan permasalahan secara mendalam melalui bahan pustak yang relevan. Selain itu, menemukan konsep dan teori berdasarkan literatur seperti buku dan jurnal untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini (Sujarweni, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Alkitab

Alkitab tidak mencatat secara langsung topik penyalahgunaan narkoba dan juga tidak ada larangan literal pada narkoba dan penggunaannya. Artinya, jika kita membaca seluruh Alkitab, kita tidak akan menemukan ayat-ayat yang secara gamplang menjelaskan penyalahgunaan narkoba. Namun, bukan berarti narkoba dan penyalahgunaan narkoba diperbolehkan. Oleh sebab itu, ada beberapa contoh ayat dalam Alkitab yang

merupakan larangan Tuhan dalam penggunaan narkoba. Dalam Perjanjian Lama ada beberapa ayat sebagai contoh penyalahgunaan zat memabukkan antara lain dilakukan oleh kedua putri Lot untuk menyesatkan ayahnya agar dapat melanjutkan keturunannya. Artinya kesadaran moral sang ayah yaitu Lot hilang karena pengaruh alkohol yang membiusnya sehingga terjadi perzinahan yang memalukan (Kej. 19:30-38). Contoh lain hilangnya kesadaran diri seseorang yang dikendalikan oleh minuman keras adalah ketika nabi Nuh mabuk hingga telanjang karena terlalu banyak minum anggur. Ketelanjangan ini membuka pintu dosa bagi anak-anak untuk menertawakan ayahnya (Kej. 9:11-28). Hal ini menunjukkan suatu tindakan yang melanggar kekudusan hidup manusia yang ditentukan oleh Allah. Dalam Imamat 19:2 Allah berkata bahwa kuduslah kamu sebab Aku kudus. Artinya Tuhan tidak menginginkan kekudusan hidup yang tidak dijaga dengan baik, apalagi disia-siakan seperti dengan penyalahgunaan narkotika yang sama sekali tidak berguna bagi kehidupan bahkan merusak kehidupan manusia (Marvel Ed Kawatu, 4-5).

Terkait dengan penyalahgunaan narkoba, dalam Kitab Perjanjian Baru ada beberapa ayat sebagai contoh yang menjelaskan tentang larangan terkait narkoba yaitu: (a) Efesus 5:18 *“Dan janganlah kamu “mabuk” oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh.”* (b) 1 Korintus 5:11 *“Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang, yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, lapar uang, penyembah berhala, pemfitnah dan pemabuk atau penipu; dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama”* (Suanglang, 2020). Artinya "Alkitab tidak menjelaskan secara harfiah ada larangan

minum minuman keras seperti bir atau bahkan wiski." Namun firman Tuhan dengan tegas melarang orang Kristen meminum minuman yang mabuk dan bergaul dengan orang yang suka minum dalam keadaan mabuk sebab hal ini merupakan kekejian bagi Tuhan (Johanis, 2019). Jadi, orang Kristen sebaiknya harus mengesampingkan kemungkinan menyalahgunakan narkoba, dan memilih untuk tidak pernah terlibat di dalamnya.

### **Perspektif pendidikan agama Kristen terhadap penyalahgunaan Narkoba**

Merujuk dari permasalahan narkoba yang terus meningkat di Indonesia saat ini sehingga terjadi krisis moral dan spiritualitas. Dalam perspektif PAK, penyalahgunaan narkoba merupakan masalah sosial yang merusak spiritualitas dan moralitas generasi bangsa. Oleh sebab itu, PAK berperan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran. PAK merupakan pendidikan yang berisi ajaran tentang iman Kristen dan juga berisi ajaran-ajaran kekristenan yang menekankan pada tiga aspek yaitu kognitif afektif dan psikomotorik (Budiyana, 2011). Artinya pendidikan agama Kristen (PAK) berperan untuk mengubah dan membentuk sikap/karakter seseorang dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Dalam hemat penulis, pendidikan agama Kristen memiliki peranan penting untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak berdampak pada karakter dan spiritual.

Selaras dengan ini, Groom mengatakan PAK adalah kegiatan politis bersama para peziarah dalam waktu yang secara sengaja bersama mereka memberi perhatian pada kegiatan Allah di masa kini kita, pada cerita komunitas iman Kristen, dan visi kerajaan Allah, benih-benih yang telah hadir diantara kita (Groom, 2010). Artinya PAK mendikotomi apa yang bersifat spiritual/religious dari hal-hal yang bersifat sosial/politis, jatuh ke dalam dikotomi



yang keliru. Selaras dengan ini, menurut Harianto GP PAK dapat mempengaruhi kepribadian seseorang yang berkaitan dengan seluruh kepribadiannya yakni pada pendidikan formal, maupun informal, kurang lebih menaruh perhatian untuk membentuk kepribadian (identitas pribadi) manusia (Harianto GP, 2012). Artinya PAK memiliki peran untuk membina spiritual dan moral manusia seutuhnya sehingga manusia memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan dan sesama. Dalam hemat penulis, PAK memiliki pengaruh yang besar untuk memulihkan perilaku moral dan spiritual seseorang yang sudah dirusak oleh penyalahgunaan narkoba. Hal ini dilakukan melalui, pengajaran, pelatihan, pendampingan, motivasi dan konseling.

Perspektif PAK terhadap penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat di Indonesia bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab tetapi pendidikan agama juga memegang peranan penting. PAK berperan untuk memberikan pengajaran, didikan, pendampingan dalam lingkungan masyarakat. Menurut Lisa Karyawati prinsip utama dalam PAK untuk meningkatkan pengetahuan tentang Firman Tuhan, memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan diri dalam kehidupan sehari-hari dan memungkinkan mereka untuk dapat hidup bersama dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Bagi Karyawati PAK adalah sebuah pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai spiritualitas terhadap seseorang untuk hidup dengan menyatakan kasih ditengah masyarakat (Karyawati, 2019). Selaras dengan ini, Sagala menjelaskan bahwa PAK membawa perubahan dan memenuhi kebutuhan seseorang untuk dapat memahami dan menempatkan diri secara realistis, kritis, dan kreatif dalam setiap situasi yang dihadapi, termasuk

bagaimana menempatkan diri sebagai orang beriman di tengah-tengah lingkungannya (Sagala, 2014). Boiliu menekankan bahwa PAK berperan dalam meningkatkan potensi spiritual dan membentuk manusia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, termasuk etika, budi pekerti dan akhlak sebagai perwujudan pendidikan agama. Bagi Boiliu PAK berperan untuk meningkatkan potensi spiritual dan membentuk kepribadian seseorang untuk menjadi manusia yang beriman dan taat kepada Tuhan sepenuhnya (F. M. Boiliu, 2021). Dengan demikian, penyalahgunaan narkoba adalah masalah sosial sehingga PAK hadir untuk mengantisipasi berbagai masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

### **Peran Pendidikan Agama Kristen Antisipatif Penyalahgunaan Narkoba**

#### ***Pendidikan Agama Kristen dalam Keluarga***

Keluarga memiliki peran penting dalam mengantisipasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi melalui PAK. Menurut Homrighousen keluarga merupakan anugerah yang tak ternilai dari Tuhan dan keluarga Kristen memainkan perpaling penting dalam PAK, bahkan lebih penting daripada semua jalan lain yang digunakan gereja untuk pendidikan (Homrighausen, 2012). Selaras dengan ini, Lois E Lebar mengatakan orangtua Kristen memiliki kepedulian untuk anak-anak dapat bertumbuh secara rohani, seperti pertumbuhan fisik, kemasyarakatan maupun kecerdasan mereka. Orangtua memiliki peran penting dalam keluarga untuk mengajarkan Alkitab pada anak-anak mereka (Lebar, 2016). Boiliu & Samosir mengatakan PAK merupakan pendidikan yang mengajarkan tentang iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menekankan pada ajaran moral, mental, dan spiritual seseorang. Penekanan pendidikan mengarah

pada tiga aspek pendidikan, yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap, yang terjadi dalam pengajaran (N. I. Boiliu & Samosir, 2019).

Oleh sebab itu, PAK dalam keluarga memiliki peran penting untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba pada anak-anak. Peran dalam keluarga adalah orangtua artinya orangtua memainkan perannya dalam keluarga dengan memberikan pengajaran, didikan, kasih sayang, kenyamanan, pendampingan, disiplin dan motivasi pada anak-anak. hal-hal ini ketika orangtua sadar dan melakukannya dengan efektif maka akan membentengi anak-anak dari penyalahgunaan narkoba. Menurut Boiliu keluarga Kristen merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak serta memegang peranan paling penting dalam PAK (Fredik Melkias Boiliu, Kaleb Samalinggai, 2020). Senada dengan ini, bagi Boiliu PAK dalam keluarga berperan penting untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba baik yang sudah terjadi saat dan yang akan terjadi di masa depan sebab keluarga adalah tempat berinteraksi antara anak dan orangtua. Artinya melalui interaksi ini orangtua mengajar, mendidik, memotivasi, memberi teladan, kenyamanan dan kasih sayang pada anak (F. M. Boiliu, Boiliu, & Intarti, 2019). Boiliu mengatakan bahwa keluarga Kristen memiliki tanggungjawab untuk memberikan pengajaran PAK pada anak dalam pembentukan spiritual dan moral mereka sejak dini sehingga mereka memiliki karakter dan kerohanian yang kuat untuk tidak terjerumus ke hal-hal negatif (Fredik Melkias Boiliu, 2020b). Artinya sikap karakter dan spiritual pada anak yang sudah terjerumus dalam penggunaan narkoba dan untuk mencegah anak sehingga tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Masalah penyalahgunaan narkoba pada anak juga menjadi tugas dan tanggung jawab orangtua

karena keluarga adalah unit dasar bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, keluarga kuat dan sehat, masyarakat umum akan kuat atau keluarga bebas dari narkoba masyarakat umum akan bebas.

Dalam hal ini, bagi Rahmadon sejak seorang anak lahir dan dibesarkan dalam keluarga pertumbuhan dan perkembangan hidupnya tidak lepas dari apa yang diberikan oleh keluarga. Keluarga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan anak karena keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang meletakkan dasar-dasar kepribadiannya. Oleh sebab itu, bagi Rahmadon sejak seorang anak lahir dan dibesarkan dalam sebuah keluarga, tumbuh kembang hidupnya tidak lepas dari apa yang diberikan oleh keluarga. Keluarga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan anak karena keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang meletakkan dasar-dasar kepribadiannya (Elviza Rahmadon, 2014). Senada dengan itu, Reza menyampaikan bahwa orangtua sebagai bagian dari masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memberantas ancaman generasi muda dari bahaya narkoba.

Oleh karena itu, pemberantasan penyalahgunaan narkoba pada anak tidak hanya menjadi tugas pihak yang berwenang tetapi juga keluarga dan masyarakat (Iredho Fani Reza, 2016). Artinya diperlukan kerjasama semua pihak, termasuk peran orangtua. Dalam hal ini, orangtua berkewajiban menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembang anak yang sehat, yaitu suasana rumah yang harmonis, proses belajar mengajar yang baik di sekolah, dan kondisi sosial yang tidak rawan. Dengan demikian, ketika orangtua menyadari peran dan tanggung jawabnya untuk mengajar, mendidik, mendampingi anak dalam kehidupan sehari-hari, anak tidak akan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Terkait dengan peran keluarga dalam mengantisipasi penyalahgunaan narkoba, dalam penelitian asmoro dan malaniani tentang pengaruh lingkungan keluarga terhadap penyalahgunaan NAPZA pada remaja hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga memiliki pengaruh yang besar untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba pada remaja melalui ibadah dalam keluarga (Asmoro & Melaniani, 2016). Artinya bahwa ibadah dalam keluarga paling berpengaruh dalam keluarga untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba pada remaja. Oleh karena itu, orang tua perlu menciptakan ikatan keluarga yang kuat melalui hubungan emosional dan empati kepada anak. Penelitian Bunsaman dan Krisnani, tentang peran orangtua dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba pada remaja, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh keluarga terutama orang tua. Karena orang tua dan keluarga merupakan lingkungan terdekat yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang (Bunsaman & Krisnani, 2020). Oleh karena itu, penting untuk memperkuat peran orang tua dalam mengantisipasi bahaya narkoba di lingkungan keluarga. Mengacu pada hasil penelitian di atas, dapat dibuktikan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam keluarga untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba pada anak.

Keluarga memiliki peran penting dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba melalui PAK melalui peran orang tua untuk mencegah anggota keluarga agar tidak terpapar bahaya narkoba. Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh orangtua, yaitu: (a) mengajak semua anggota keluarga untuk meningkatkan iman mereka kepada Tuhan. (b) memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus kepada anak (c)

memperhatikan dan mengamati perubahan perilaku anak (d) mendengarkan dengan seksama saat anak bercerita tentang dirinya, teman atau pengalamannya (e) menciptakan keluarga yang harmonis (f) mengenal dan menghargai memperhatikan temannya (g) menyalurkan hobi dan bakatnya secara positif (h) memperhatikan kegiatan anak di waktu luangnya (i) menanamkan rasa tanggung jawab pada anak (k) memperlakukan semua anak dengan kasih sayang tanpa membeda-bedakan satu sama lain (Erfan Priyambodo, 5). Hal-hal tersebut di atas ketika orang tua dapat melaksanakannya dalam keluarga secara efektif maka anak pasti memiliki kehidupan yang baik secara spiritual dan moral sehingga tidak mudah terpengaruh oleh apa pun termasuk penyalahgunaan narkoba.

Keluarga memiliki peran penting untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba yang spiritualitas dan moralitas anak melalui PAK dalam keluarga. Boiliu mengatakan keluarga sebagai salah satu pusat pengembangan spiritualitas dan moralitas adalah yang pertama dan terutama bagi anak-anak. Orang tua memiliki fungsi dan peran yang sangat sentral dalam keluarga untuk mengembangkan spiritualitas dan moralitas anak. Boiliu mengatakan bahwa keluarga adalah salah satu pusat pertama dan utama untuk pengembangan spiritualitas dan moral bagi anak. Orang tua memiliki fungsi dan peran yang sangat sentral dalam keluarga untuk mengembangkan spiritualitas dan moralitas anak (Boiliu, Samalinggai, 2020). Selaras dengan ini, bagi Fatmawat orang tua sebagai landasan pembentukan spiritualitas dan moralitas anak. Artinya orang tua mendidik anak dengan pola asuh yang arif, positif, efektif, konstruktif dan transformatif dalam keluarga, sehingga terjamin perkembangan anak secara optimal spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari (Fatmawati, 2019). Dengan

demikian, keluarga mempunyai peran yang sentral untuk membentuk dan mengembangkan spiritualitas dan moralitas anak.

Keluarga memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi penyalahgunaan naekoba yang mempengaruhi perkembangan spiritulitas dan moralitas anak melalui pendidikan agama Kristen (Diana, 2019) yaitu: (a) orangtua mendidik anak untuk pendewasaan rohani (b) orangtua mendidik anak tentang kasih dan keadilan (c) orangtua membimbing anak hidup dalam kelompok (c) orangtua melaksanakan pendidikan dengan teladan. Terkait dengan peran orangtua dalam keluarga untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba pada anak melalui PAK. Wadi dan Selfina (Elsyana Nelce Wadi1, 2016) mengatakan bahwa peran orangtua dalam keluarga yaitu: (a) orangtua mengajar dengan membicarakannya berulang-ulang (Ul. 6:4-9) (b) orangtua mendidik anak sesuai kebenaran firman Tuhan (Ams.29:14) (c) orangtua memberikan disiplin pada anak (Ams. 3:11-12) (d) orangtua mengajar melalui keteladanan (Ams. 20:7).

### ***Pendidikan Agama Kristen di gereja***

Gereja berperan penting dalam mengantisipasi penyalahgunaan narkoba melalui pembelajaran PAK di seluruh jemaat. Menurut Sianipar, PAK dilakukan oleh gereja melalui berbagai program pendidikan dan pengajaran untuk memantapkan iman seluruh anggota gereja agar dapat berperan di masyarakat (Sianipar, 2020). Artinya PAK di gereja berperan untuk memberikan bimbingan mengenai pentingnya iman, dan spiritualitas. Selaras dengan ini, Hasugian mengatakan tugas gereja untuk mendidik, termasuk mendidik orang dewasa. Tugas ini sebagai amanah mulia yang Tuhan memberikan untuk mendidik dan mengajar anggota gereja. Artinya tugas mendidik anggota jemaat adalah bagian

integral dari tugas pelayanan gereja lainnya. Dengan demikian, gereja harus sadar dan mahami akan hal ini sebab kehadiran gereja di dunia untuk bermakna dan dapat dirasakan lebih nyata (Hasugian, 2019).

Terkait peran PAK di gereja untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba dalam penelitian Eka Florenta Olivia Br Purba tentang tindakan pencegahan gereja terhadap bahaya narkoba bagi remaja GBKP Runggun Suka Sipeduaken dari perspektif Maria Haris hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan preventif yang dilakukan gereja hanya melalui pendalaman Alkitab, ibadah, katekisasi, dan penyuluhan kepada kaum muda (Purba, 2016). Merujuk penelitian Simon tentang peran gereja dalam menghambat laju pertumbuhan pengguna narkoba, hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencegah pesatnya pertumbuhan pengguna narkoba, gereja memberitakan bahaya narkoba di mimbar dan bermitra dengan Badan Narkotika Nasional sebagai garda terdepan pemberantasan pengguna narkoba, serta mengunjungi tempat rehabilitasi dan mengoptimalkan peran keluarga sebagai pengawas (Simon, 2019). Dari hasil penelitian dapat membuktikan bahwa gereja benar-benar memiliki tanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba melalui peran pendidikan agama Kristen di gereja.

Peran gereja sebagai bentuk pelayanan kepada dunia, dalam hal ini jemaat, adalah untuk mengetahui sejauh mana peran gereja dalam melihat masalah peredaran, penggunaan, dan pencegahan narkoba. Hal ini dirasa perlu oleh pihak gereja karena masalah narkoba sangat berbahaya bagi keluarga kita, moral dan perilaku penggunanya. Dalam hal ini peran penting yang harus dikembangkan oleh gereja adalah membentuk fasilitas pelayanan, baik yang dikoordinir

langsung oleh gereja maupun yang dilakukan oleh persekutuan Kristen di dalam jemaat. Jadi jika gereja ikut mempersoalkan “bahaya narkoba”, gereja tidak melenceng dari panggilannya, melainkan menjalankan perannya karena masalah narkoba merupakan penyakit sosial, yang mengancam seluruh lapisan masyarakat, termasuk anggota gereja. Oleh karena itu, anggota gereja perlu menyadari kekudusan hidup dalam diri mereka sendiri, dan menyadari kehadiran mereka sebagai alat Tuhan untuk melayani dan memelihara kehidupan orang lain. Hal-hal yang akan merusak kesucian hidup perlu dihindarkan, termasuk narkotika, yang walaupun tujuan penciptaannya baik, namun seringkali manusia melupakan manfaat yang baik, sehingga menjadi ketagihan dan merusak kehidupannya dan orang lain (Marvel Ed Kawatu, 6). Dengan demikian, gereja harus memiliki peran yang sama besar dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Selain pemerintah yang telah melakukan program pemberantasan narkoba, pihak gereja juga harus turut andil dalam hal ini.

## KESIMPULAN

Sesuai penjelasan tentang penyalahgunaan narkoba menurut iman Kristen maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya narkoba itu baik jika di gunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau saran dari dokter. Namun ketika tidak sesuai dengan takaran-takarannya atau saran dari dokter maka akan membuat seseorang ketergantungan. Penyalahgunaan narkoba menyebabkan seseorang mengalami kerusakan hidup secara tubuh dan jiwa atau kerusakan secara mental dan spiritual. Oleh karena itu, keluarga dan gereja memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi. Dalam hal ini keluarga memberikan pendidikan jasmani dan rohani kepada anggota keluarga

yang kecanduan narkoba. Sedangkan gereja perlu mengatur langkah untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan narkoba karena masalah narkoba adalah masalah sosial yang dimana gereja juga harus terlibat untuk mengatasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, S. (2012). Dampak narkotika pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health And Sport*, 5(2), 1-8.
- Amanda, M. P. (2017). Penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian & PPM*, 5(2), 340.
- Amanda, M. P., Humaedi, S., Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (adolescent substance abuse). *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 129 – 389.
- Asmoro, D. O. S., & Melaniani, S. (2016). Pengaruh lingkungan keluarga terhadap penyalahgunaan NAPZA pada remaja. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 5(1), 80–87.
- Badan Narkotika Nasional. (2019). *Jadikan narkoba musuh kita bersama*. Jakarta: BNN.
- BNN. (201AD). *Advokad pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi petugas lapas dan rutan, diakses dari situs resmi BNN*. Jakarta: BNN.
- Boiliu, F. M. (2021). *Dialektika pendidikan dan agama di era kontemporer*. Yogyakarta: Litera.
- Boiliu, F. M., Boiliu, N. I., & Intarti, E. R. (2019). Pendidikan agama Kristen antisipatif radikalisme dalam beragama di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Kristen Regula Fidei*, Vol 4(No), 130.
- Boiliu, N. I., & Samosir, C. M. (2019). Manusia sebagai makhluk moral dalam perspektif teologia pendidikan Johann Heinrich Pestalozzi.

- JDP, Vol 12(NO 3), 187–197.
- Boiliu, F. M., Samalinggai, K., Setiawati, D. W. (2020). Peran pendidikan agama Kristen di era digital sebagai upaya mengatasi penggunaan gadget yang berlebihan pada anak dalam keluarga di era disrupsi 4.0. *Jurnal DIDACGE*, 1(1), 25–28.
- Boiliu, F. M., Polii, M. (2020a). Peran pendidikan agama Kristen dalam keluarga di era digital terhadap pembentukan spiritualitas dan moralitas anak. *IMMANUEL Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 1(2), 76–91.
- Budiyana, H. (2011). Dasar-dasar pendidikan agama Kristen. Solo: Berita Hidup Seminary.
- Bunsaman, S. M., & Krisnani, H. (2020). Peran orangtua dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba pada remaja. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 221 – 228.
- Diana, R. (2019). Prinsip teologi Kristen pendidikan orang tua terhadap anak di era revolusi industri 4.0. *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 2(1), 27–39.
- Eleanora, F. N. (2011). Bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya (sua-tu tinjauan teoritis). *Jurnal Hukum*, XXV(1), 439–452.
- Fatmawati, N. I. (2019). Literasi digital, mendidik anak di era digital bagi orang tua milenial. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(2), 119–138.
- Groom, T. (2010). *Chritian Religious Education*. Jakarta: BPK-Gunung Mulia.
- Harbia, Multazam, A., Asrina, A. (2018). Dampak penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) terhadap Perilaku seks pranikah. *Window Of Health : Jurnal Kesehatan*, 1(3), 25–40.
- Hariato GP. (2012). Pendidikan agama Kristen dalam Alkitab & dunia pendidikan masa kini. Yogyakarta: ANDY.
- Hasugian, J. W. (2019). Kurikulum dan Pembelajaran warga jemaat dewasa di gereja. *Kurios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 6(1), 36–53.
- Hawi, A. (2018). Remaja pecandu narkoba: studi tentang rehabilitasi integratif di panti rehabilitasi narkoba pondok pesantren. *Ar-Rahman Palembang Tadrib*, 4(1), 100–119.
- Homrighausen. (2012). Pendidikan agama Kristen. Jakarta: BPK-Gunung Mulia.
- Indonesia Drugs Report 2019. (2019). Pusat penelitian, data dan informasi badan narkotika nasional.
- Indonesia, K. B. B. (2008). Kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Iredho Fani Reza. (2016). Peran orang tua dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. *Jurnal Psikologi Islami*, 2(1), 42.
- Johanis, A. (2019). Peran gembala dalam upaya pencegahan penyalagunaan narkoba pada remaja gereja. *Voice of HAMI: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 2(1), 45–59.
- Karyawati, L. (2019). Konsep pembelajaran pendidikan agama Kristen dalam masyarakat majemuk. *Veritas Lux Mea (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen)*, 1(1), 23–29.
- Kawatu, M. E. (2017). Pandangan agama Kristen, bahaya penyalahgunaan narkoba. Jakarta: BNN.
- Lebar, L. E. (2006). Education that is Christian: proses belajar mengajar Kristiani dan kurikulum. Malang: Gandum Mas.
- Majid, A. (2019). Bahaya penyalahgunaan narkoba. Semarang: Alprin.

- Patuwondatu, M. (2018). Narkoba dalam angka-jurnal data Puslitdatin BNN. Jakarta: BNN.
- Murtiwidayanti, S. Y. (2018). Sikap dan kepedulian remaja dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal PKS*, 7(1), 47 – 60.
- Priyambodo, E. (2009). Narkoba ditinjau dari sisi berbagai agama di Indonesia. Yogyakarta: UNY.
- Purba, F. O. B. (2016). Tindakan pencegahan gereja terhadap bahaya narkoba bagi remaja GBKP Runggun Suka Sipeduaken dari perspektif Maria Haris,. Universitas Kristen Setya Wacana Sala Tiga.
- Purwatiningsi, S. (2001). Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. *Jurnal Populasi*, 12(2), 37.
- Rahmadon, E. (2014). Faktor yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba di RSJ. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 8(2), 64.
- Ramadan, S., Yuliatin, M. H. (2018). Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada siswa. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 5(1), 25–40.
- Refeiater, U. H. (2011). Penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Health & Sport*, 11(1), 67 – 126.
- Sagala, L. D. (2014). Peran pendidikan agama Kristen dalam menghadapi perubahan sosial. *Jurnal Simpson*, 1(1), 47–54.
- Santoso, A. (2018). Program pencegahan penyalahgunaan narkoba di Madrasah Tsanawiyah Darussalam Kras Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tahun pelajaran 2016/2017. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 8(1), 1–9.
- Sholihah, Q. (2015). Efektivitas program P4GN Terhadap pencegahan penyalahgunaan NAPZA. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 153–159.
- Sianipar, D. (2020). Peran pendidikan agama Kristen di gereja dalam meningkatkan ketahanan keluarga. *Jurnal Shanan Pendidikan Agama Kristen*, 4(1), 73–92.
- Simon. (2019). Peran gereja dalam menghambat laju pertumbuhan pemakai narkoba. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 1(2), 172–186.
- Suanglang, H. (2020). Iman Kristen dan akal budi. *Jurnal Jaffray: Jurnal Teologi Dan Studi Pastoral*, 18(1), 45.
- Subagyo Partodiharjo. (2010). Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya. Jakarta: Erlangga.
- Sujarweni, V. W. (2014). Metodeologi penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Sulityorini, D. (2009). Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Jakarta: Pasca Sarjana UI.
- Supriyanto. (2018). Analisa hukum diskresi Polisi pada upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di Polres Blitar Kota Supremasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 8(2), 18–32.
- Wadi, E. N., Selfina, E. (2016). Peran orang tua sebagai keluarga cyber smart dalam mengajarkan pendidikan Kristen pada remaja GKII Ebenhaezer Sentani Jayapura Papua. *JURNAL JAFFRAY, Vol 14(No)*, 80.
- Wati, I. (2016). Kontribusi ketahanan keluarga terhadap sikap remaja dalam penyalahgunaan narkoba. *Jurnal PKS*, 15(2), 101–114.